



KEPALA DESA CITROSONO
KECAMATAN, KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA CITROSONO

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CITROSONO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia No. 868 Tahun 2023);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran

- Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2020 nomor 59);
 19. Peraturan Desa Citrosono Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Citrosono Tahun 2024 Nomor 5);
 20. Peraturan Desa Citrosono Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Citrosono Tahun 2017 Nomor 3);
 21. Peraturan Desa Citrosono Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Citrosono Tahun 2019 Nomor 4);
 22. Peraturan Desa Citrosono Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Citrosono Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITROSONO

Dan

KEPALA DESA CITROSONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CITROSONO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Citrosono Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.502.182.715
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.493.317.749</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 10.364.966

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	139.635.034
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>150.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	(10.364.966)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala

Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Citrosono
pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA DESA CITROSONO

ttd

MUHAMAD WAHYUDIN

Diundangkan di Citrosono
pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS DESA CITROSONO

ttd

TAUFIQ TSANI WIJAYA

LEMBARAN DESA CITROSONO TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA CITROSONO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CITROSONO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	107.595.896,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.383.485.319,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.601.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.503.682.715,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	662.765.828,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	748.394.834,00	
5.3.	Belanja Modal	953.970.771,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	128.186.316,00	
	JUMLAH BELANJA	2.493.317.749,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.364.966,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	139.635.034,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	139.635.034,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.364.966,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CITROSONO, 14 January 2025
KEPALA DESA CITROSONO

ttd

MUHAMAD WAHYUDIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CITROSONO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	107.595.896,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.383.485.319,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.601.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.503.682.715,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>938.350.783,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	871.488.033,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.833.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	55.833.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	529.198.400,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	529.198.400,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.349.428,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	30.349.428,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	94.185.369,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.576.734,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	22.608.635,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	47.385.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	47.385.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.500.000,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.200.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.440.400,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.440.400,00	
	1.1.93	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	15.957.444,00	ADD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.957.444,00	
	1.1.94	Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi BPD	1.438.992,00	ADD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.438.992,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.430.630,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.430.630,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.430.630,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.830.620,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.462.970,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.462.970,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	13.457.600,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.457.600,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17.910.050,00	ADD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.910.050,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.601.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.601.500,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.601.500,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.279.488.830,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	183.137.346,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	100.354.676,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.354.676,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	78.800.040,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	78.800.040,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.982.630,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.982.630,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	241.291.388,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	56.139.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.139.500,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	57.914.888,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.914.888,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	49.435.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	49.435.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	77.802.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.802.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	803.460.096,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	46.995.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	46.995.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	84.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	84.600.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	347.800.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	347.800.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	135.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	27.865.096,00	PAD
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	333.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	27.532.096,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	161.200.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	161.200.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	51.600.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	51.600.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
<u>3</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>139.809.900,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.461.492,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	13.461.492,00	DDS, PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.461.492,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.050.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18.050.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	99.298.408,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.945.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.945.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.600.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
3.4.91		Dukungan Sarana Prasarana Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	67.753.408,00	ADD, DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.753.408,00	
<u>4</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>7.481.920,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.481.920,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas PPKD dan TPK Barang/Jasa	7.481.920,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.481.920,00	
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>128.186.316,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	66.986.316,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	66.986.316,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.986.316,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	61.200.000,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	61.200.000,00	
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.493.317.749,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.364.966,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	139.635.034,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.364.966,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CITROSONO, 14 January 2025

KEPALA DESA CITROSONO

ttd

MUHAMAD WAHYUDIN